



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN DATA SASARAN PENDUDUK PROGRAM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan upaya pembangunan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berwawasan kependudukan diperlukan data penduduk menurut umur tunggal dan kelompok umur;
- b. bahwa data penduduk menurut umur tunggal dan kelompok umur tunggal digunakan sebagai acuan dalam penentuan target sasaran dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Data Sasaran Penduduk Program Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DATA SASARAN PENDUDUK PROGRAM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 digunakan untuk :

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. menjadi acuan dalam menentukan target sasaran program pembangunan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi pencapaian target sasaran program pembangunan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 meliputi :

- a. kelompok Data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 berdasarkan umur tunggal usia 0 sampai 75 tahun dengan disagregasi data per jenis kelamin dan per wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan);
- b. kelompok Data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 berdasarkan kelompok umur dengan disagregasi data per jenis kelamin dan per wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan);
- c. data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 data diakses di datasasaran-dinkes.jakarta.go.id.

KETIGA : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menggunakan Data Dasar Penduduk Sasaran Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi program pembangunan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.